

PERLINDUNGAN HUKUM DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK ATAS EKSPLOITASI EKONOMI ANAK DI KABUPATEN GRESIK

Anggie Dwi Yuniar dan Gelar Ali Ahmad

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, anggie.21154@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, gelarahmad@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

According to the East Java Central Statistics Agency's 2017 report on Social Issues in East Java, Gresik Regency consistently ranks among the highest in several social problems, including neglected children, neglected toddlers, street children, beggars, poor families, and neglected elderly individuals. These findings are supported by interviews conducted with the Civil Service Police Unit and the relevant government office in Gresik Regency, both of which confirmed the high incidence of child economic exploitation in the region. Child economic exploitation refers to the excessive use of children by parents, guardians, caregivers, or other parties for economic gain without considering the child's welfare and rights. Such practices constitute a serious violation prohibited under Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 on Child Protection. This study aims to examine the implementation of legal protection and the challenges faced by the Gresik Regency Office of Family Planning Women's Empowerment Child Protection (KBPPPA) in addressing cases of child economic exploitation. Using a qualitative empirical research method, the study employs descriptive-analytical approaches based on field observations and interviews. The findings reveal that child economic exploitation remains prevalent in Gresik Regency, largely influenced by migrant populations. Several local characteristics contribute to this problem, including Gresik's reputation as religious city, the generosity residents, industrial center, and weak law enforcement. The KBPPPA Office has implemented legal protection measures through regulations and child-centered interventions. However, to complexity of the issue, effective prevention and resolution require stronger cooperation among other government agencies throughout Gresik Regency.

Keyword : *children, economic exploitation, legal protection,*

A. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah Tuhan untuk umat manusia sebagai simbol keberlangsungan keturunan ras manusia. Anak juga merupakan anugerah yang secara langsung dirasakan oleh kedua orang tua nya dan secara nyata untuk negara pula sebagai pewaris dan generasi penerus dalam membangun bangsa. Anak adalah manusia yang secara nyata memiliki hak asasi manusia bahkan diamanatkan dalam undang undang bahwasanya HAM telah melekat meskipun anak belum lahir, atau dalam kata lain ketika masih menjadi janin anak sudah memiliki hak asasi nya sebagai manusia. Maka dari itu manusia menyadari hak asasi yang dimiliki anak harus seyogyanya diatur baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional kita yang berupa undang undang.

Namun sayangnya tidak seluruh nya manusia terlebih lagi orang tua memiliki kesadaran tinggi terhadap hak -hak anak, serta merta mereka berfikir seorang anak hanya sebagai milik mereka dan untuk kepentingan mereka. Terlebih pada keadaan sosial ekonomi suatu urbanisasi yang tidak memiliki keterampilan bekerja. Mereka melakukan mobilitas ke daerah lain untuk mengadu nasib dan tanpa membawa keahlian bekerja atau kadangkala mereka tertarik melakukan mobilisasi ke kabupaten/kota lain dikarenakan alasan-alasan yang menjadi cela keuntungan untuk mereka.

Hal ini mengakibatkan angka kemiskinan dan pengangguran di suatu daerah tempat urbanisasi itu bertambah. Seiring kondisi ekonomi yang menurun dan keadaan sosial sekitar yang memiliki kondisi dan pandangan yang sama. Hal ini mengakibatkan mereka memutar otak dan mengerahkan manusia - manusia kepunyaannya termasuk anak-anak mereka sendiri untuk terjun bekerja meski anak-anak tersebut masih sangat belia. Anak-anak yang seharusnya di usia nya menikmati pendidikan dan masa bermain untuk perkembangan kognitif nya sudah harus kehilangan hak-hak tersebut dan menanggung beban ekonomi keluarga nya.

Eksplorasi ekonomi adalah momok hukum yang acapkali terdeteksi namun minim untuk ditindak, pasalnya eksploitasi ekonomi anak sangat erat kaitannya dengan penelantaran anak atau hal-hal lain yang berbau permasalahan kesejahteraan. Anak sebagai kaum rentan seringkali menjadi sasaran orang tua atau pun orang lain untuk dimanfaatkan kerentanannya menjadi simbol iba yang secara gamblang dapat menarik belas kasih orang lain bertujuan dalam mencari untung diri sendiri atau orang lainnya dari segi ekonomi. Sulitnya perekonomian acap kali menjadi alasan klasik sebagian oknum untuk merampas hak-hak anak baik hak kebebasan, hak bermain hingga hak pendidikan untuk melakukan eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi termasuk juga dalam mepekerjakan anak dibawah 18 (delapan belas) tahun seperti mengemis, mengamen, berjualan keliling dengan baju lusuh yang menurunkan martabat mereka. Pekerjaan- pekerjaan seperti itu kiranya

kadang dilakukan dengan pemaksaan dan tak jarang dari mereka mendapat ancaman- ancaman. Kiranya perlu untuk kita telisik lebih lanjut terkait data valid anak-anak yang rentan mengalami eksploitasi ekonomi paling berisiko di daerah kabupaten/kota mana

di Jawa Timur? Menurut Badan Statistik Provinsi Jawa Timur terkait data penyandang masalah kesejahteraan menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur terdapat 38 (tiga puluh delapan) kabupaten/kota dengan 25 (dua puluh lima) permasalahan sosial di Jawa Timur. Namun pada kali ini peneliti hendak berfokus pada permasalahan- permasalahan sosial yang menyuburkan kasus utama yakni eksploitasi ekonomi anak. Kabupaten Gresik dalam data tersebut menyita perhatian, pasalnya banyak permasalahan sosial dan berkali kali Gresik menempati ranking-ranking teratas di Jawa Timur :

Tabel 1. 1Permasalahan Sosial Kabupaten Gresik

Jenis Kasus	Kabupaten/kota	Jumlah	Peringkat
Anak Terlantar	Kabupaten Gresik	46.360	1
Anak Balita Terlantar	Kabupaten Gresik	5.065	1
Anak Jalanan	Kabupaten Gresik	112	5
Korban Tindak Kekerasan Diperlakukan Salah	Kabupaten Gresik	148	2
Pengemis	Kabupaten Gresik	299	2
Keluarga Fakir Miskin	Kabupaten Gresik	42	1
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kabupaten Gresik	3.346	2
Lanjut Usia terlantar	Kabupaten Gresik	16.422	1

Tabel tersebut berasal dari data Badan Pusat Statisttika Jawa Timur

Gambar 1. 1 Tabel BPS Jawa Timur Permasalahan Sosial Jawa Timur

Kabupaten /Kota	Anak Balita Terlan tar	Anak Terlan tar	Anak yang Menja di Korban Tindak Kekera san	Anak Denga n Disabili tas	Anak Jalan an	Wanit a Rawa n Sosial - Ekono mi	Korban Tindak Kekera san yang Diperlaku kan Salah	Lanjut Usia Terlan tar	Kelom pok Minori tas	Penyangg Disabilit as dan Ex Penderit a Penyakit Kronis	Tun a Susi la	Penge mis	Pemul ung	Gelandan gan Psikotik	Bekas Narapid ana	Korban Penyalahgu naan Napza	Keluar ga Fakir Miski n	Anak Berhada pan Dengan Hukum	Keluarg a Bermas alah Sosial Psikologis	Masyar akat Daerah Terting gal dan Terpen cil	Anak yang Memerlu kan Perlindun gan Khusus	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial/ Pengung sian	Pekerj a Migra n Terlan tar	Korban Traffick ing
Kabupaten																									
Pacitan	-	-	2	992	-	1859	-	1499	-	4155	-	6	-	32	115	-	-	-	104	139	-	99	2	77	-
Ponorogo	248	983	-	1370	52	6862	225	8515	-	867	-	153	267	114	163	257	-	51	1577	267	-	804	-	53	-
Trenggalek	4471	633	38	673	16	8512	46	3868	15	4798	2	68	27	42	187	352	-	20	102	1268	76	457	-	20	-
Tulungagung	87	323	2	754	6	2260	51	1918	-	4872	-	32	-	13	-	37	-	34	60	-	-	650	1	-	-
Blitar	60	143	19	1623	94	2782	21	656	204	3853	68	93	304	110	589	62	-	94	136	346	21	124	11	75	2
Kediri	5	435	14	1448	75	3340	40	2668	420	2556	243	15	468	103	725	221	-	62	556	-	93	41	-	30	1
Malang	57	4788	29	453	210	12263	-	4541	-	652	-	220	-	139	1027	135	-	6	890	-	18	524	54	-	-
Lumajang	21	147	125	1204	15	909																			
Jember	142	385	43	1209	-	565	146	1820	-	-	231	355	776	299	645	541	-	47	565	-	-	-	148	-	-
Banyuwangi	8	81	7	1638	10	163	-	732	15	815	3	12	112	1	177	97	-	76	14	12	18	3	1	153	-
Bondowoso	1	-	16	109	10	9207	-	50	-	1308	50	100	2	-	165	29	-	8	-	111	28	-	-	-	-
Situbondo	-	1821	-	587	21	-	-	9246	432	3668	57	47	72	114	301	-	-	-	-	-	61	17	-	-	-
Probolinggo	598	1402	25	1570	317	-	48	6961	-	4282	162	75	-	83	658	138	-	-	-	-	315	473	-	-	-
Pasuruan	89	192	7	1058	173	1810	48	2592	348	1807	30	30	278	64	157	7	-	17	243	-	70	22	43	-	1
Sidoarjo	81	243	-	-	145	2325	-	1292	-	2585	20	125	-	43	40	38	-	99	66	-	-	412	47	-	-
Mojokerto	1031	5301	30	847	102	7888	16	7761	130	3372	99	108	248	62	373	47	-	15	181	-	47	426	-	26	5
Jombang	40	94	-	463	16	501	51	-	-	4107	-	71	-	66	130	36	-	-	84	-	-	4	-	-	-
Nganjuk	1485	3111	13	305	105	5700	60	4058	-	1035	-	70	18	60	265	260	-	20	381	-	23	5	9	-	-
Madiun	142	402	5	451	41	3253	55	3216	-	3453	209	126	-	95	209	1	-	-	189	-	-	30	3	1	-
Magetan	-	5497	16	900	38	474	52	5695	-	8286	-	7	109	30	249	3	-	22	-	-	23	600	-	-	3
Ngawi	149	8849	4	481	8	3765																			
Bojonegoro	223	39	19	1515	31	4858	45	4880	54	5505	13	153	449	24	211	10	-	15	190	-	51	1080	18	8	-
Tuban	280	685	23	881	31	5026	13	7374	-	5540	54	194	639	76	398	81	-	23	75	-	53	173	2	24	3
Lamongan	-	3108	12	232	26	24	-	3188	-	899	11	10	24	10	-	-	-	4	-	-	-	15457	29	30	-
Gresik	5065	46360	13	498	112	4849	148	16422	241	5149	160	299	160	53	83	53	-	42	56	-	18	3346	66	181	-
Bangkalan	-	61	-	525	1	1727	-	644	-	1921	-	13	26	2	24	21	-	2	8	2	-	901	21	35	-
Sampang	64	6777	3	-	-	6195	-	421	-	3221	-	-	28	11	318	-	-	2	-	-	3	249	293	350	-
Pamekasan	-	-	5	91	-	-	-	-	-	10	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	813	-	-	-
Sumenep	6	498	-	272	19	3153	-	6714	-	1781	-	114	409	20	62	6	-	-	14	-	-	138	-	167	-
Kota																									
Kediri	7	59	11	153	18	334	18	400	-	200	9	8	12	16	41	535	-	4	29	-	8	10	-	-	-
Blitar	25	237	2	90	15	820	-	348	-	354	10	4	11	4	119	6	-	4	205	-	-	4	1	1	-
Malang	7	2	3	544	108	40	2	166	-	395	-	158	131	18	-	11	-	29	-	-	10	15	26	-	7
Probolinggo	-	284	24	-	-	5716	29	261	-	-	-	95	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasuruan	6	27	-	34	28	698	-	619	-	248	-	75	76	6	78	-	-	10	14	-	15	229	-	-	-
Mojokerto	8	120	-	50	6	1083	-	1446	33	375	-	58	33	3	-	-	-	-	-	-	3	-	121	-	-
Madiun	89	282	1	157	3	824	-	814	-	508	3	33	64	6	51	15	-	2	29	-	8	5	-	-	-
Surabaya	13	6349	-	242	59	236	-	15354	-	5860	-	56	161	1911	11	52	-	8	45	-	11	21	1	-	-
Batu	-	-	-	10	-	141	-	-	-	-	-	-	2	16	-	9	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Jawa Timur	14508	118718	511	23429	1911	110162																			

Sumber : Badan Pusat Statistika Jawa Timur Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur 2017

NO	KESATUAN	KATEGORI SELRA													JUMLAH	
		P21	TIDAK CUKUP BUKTI	BUKAN PERKARA PIDANA	ADUAN DICABUT	NEBIS IN IDEM	TERSANGKA MATI	TERSANGKA GILA	KADALUARSA	DIVERSI	DILIMPAHKAN KE INSTANSI LAIN	KEADILAN RESTORATIF	PENANGGUHAN	SP3		SIDANG DI PENGADILAN (KHUSUS TIPIRING)
21	POLRES PACITAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	POLRES BOJONEGORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	POLRES TUBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	POLRES LAMONGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	POLRES PAMEKASAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	POLRES BANGKALAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27	POLRES SAMPANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	POLRES SUMENEP	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
29	POLRES GRESIK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30	POLRESTA SIDOARJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	POLRES MOJOKERTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32	POLRES JOMBANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
33	POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34	POLRES BATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	POLRES PROBOLINGGO KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	POLRES BLITAR KOTA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
37	POLRES PASURUAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	POLRES MOJOKERTO KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	POLRES NGANJUK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	POLRES MADIUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data tahunan ini menunjukkan bahwasanya di Jawa Timur kasus eksploitasi terhadap anak sangat jarang muncul bahkan hampir tidak ada pada 5 tahun terakhir kasus eksploitasi secara ekonomi sampai di meja hijau. Dalam data rekapitulasi ini paling banyak memang di pegang oleh Polrestabes Surabaya namun kasus hanya

sampai pada aduan dicabut. Padahal eksploitasi ekonomi anak bukan merupakan delik aduan yang artinya apabila terdeteksi terjadi eksploitasi ekonomi terhadap anak kasus harus tetap berjalan demi hukum. Jadi apabila di tarik lagi dari data tersebut, terjadi kesamaan data yang tidak begitu signifikan terkait jumlah kasus yakni rata-rata satu saja dan itu pun tidak mencapai pengadilan sehingga penulis memukul rata bahwasanya secara data tidak terdapat kemenangan.

Terlepas dari itu pula Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang memiliki julukan kota industri. Adapun Jawa Timur memiliki persediaan 3.374 hektar untuk lahan industri dan Gresik menyumbang 37% dari luas tersebut yang menjadikan Gresik memiliki kawasan industri terluas. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik jumlah perusahaan industri manufaktur menengah dan besar ada sebanyak 843 usaha atau perusahaan, diantaranya perusahaan - perusahaan besar tersebut adalah PT. Petrokimia Gresik, Japfa, PT. Semen Indonesia, JIPE hingga pabrik tembaga terbesar dunia yang mana Gresik telah mencapai 75% produksi yakni PT. Freepot Indonesia. Gresik memang sebagai kabupaten yang dinilai strategis untuk menjalankan suatu perusahaan besar. Karena dukungan dari keamanan infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, sumber daya yang mudah di dapat, dukungan pemerintah hingga posisi geologis Gresik yang berbatasan dengan laut dan kota-kota induk seperti Surabaya menjadi alasan Gresik ramai atas industri. Hal ini menjadi faktor utama tingginya mobilitas urbanisasi masyarakat kota/kabupaten lain untuk mengadu nasib di Gresik. Dengan dalih mencari pekerjaan diantara ramainya industri Gresik. Masyarakat yang melakukan mobilitas kadangkala tak sepenuhnya membekali diri agar mampu bersaing dengan pencari kerja lain sehingga menyebabkan kepadatan penduduk dan pengangguran meningkat.

Ditinjau dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik angka pengangguran Gresik masih tinggi, mencapai presentase 6,28% atau sebanyak 56.261 angka pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik. Tingginya mobilitas dan angka pengangguran mengakibatkan kepadatan penduduk. Hal ini juga dibarengi dengan angka kelahiran yang tinggi. Berangkat dari teori ini dan polemik masalah kesejahteraan melahirkan banyaknya pula angka anak terlantar di Kabupaten Gresik yang mana posisi mereka rentan mengalami eksploitasi ekonomi.

Tindakan eksploitasi secara ekonomi merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia bagi anak dengan merujuk pada Pasal 64 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) sebagaimana dalam ketentuan tersebut anak mempunyai hak untuk dilindungi dari kegiatan eksploitasi ekonomi, bahwa : "Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya." (Pratama, Radhya Nanda, and Eny Sulistyowati 2020)

Secara yuridis sejak berlaku dan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU Pemberantasan TPPO), konsep eksploitasi diatur pula dalam UU tersebut. Pasal 1 angka 7 UU Pemberantasan TPPO mengatur bahwa : “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa perbudakan, atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial” (Pratama et al. 2020)

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 13 ayat 1 berbunyi :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 76 I berbunyi :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” (Indonesia 2014)

Pasal tersebut terang menyatakan pelarangan bagi setiap orang dalam menempatkan, membiarkan, melakukan, memberi perintah untuk melakukan atau terlibat dalam mengeksploitasi anak secara ekonomi. Banyak ditemui di Kabupaten Gresik, frasa menyuruh melakukan anak-anak untuk berjualan, untuk mengemis dan untuk mengamen yang di notabekn sebagai praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak mengingat setiap orang itu bisa sebagai orang tua ataupun pengasuh mengambil keuntungan secara ekonomi atas menyuruh lakukan anak tersebut. Diancam pula pada undang undang yang sama perbuatan tersebut pada pasal 88 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Indonesia 2014):

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Bahkan dalam hal ini berlaku pemberatan pidana untuk orang-orang sekitar anak yang harusnya melindungi anak-anak, seperti orangtua, wali atau pengasuh,

disebutkan dalam pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 menyebutkan :

“ Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Norma yang mengatur diperbolehkannya anak yang bekerja merujuk pada Pasal 69 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.” Keberadaan pasal tersebut memberikan kepastian hukum bagi anak yang melakukan pekerjaan/anak yang bekerja. Di sisi lain pula juga perlu diperhatikan mengenai pengaturan batasan usia yang jelas sebagai pemeran iklan anak agar memberikan perlindungan terhadap hak anak terlebih hak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi (Pratama et al. 2020)

Namun pada kenyataan lapangan, eksploitasi ekonomi seperti ini acapkali dikesampingkan oleh lembaga terkait. Jarang kiranya kasus seperti ini di proses oleh para penegak hukum. Bahkan kadangkala anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi dipandang sebagai pelaku perusuh kota, dipandang sebagai hal yang lazim untuk dirazia layaknya pelaku pelanggaran ketertiban sosial padahal apabila di telisik mereka merupakan korban dari tindakan eksploitasi ekonomi. Anak-anak yang mengalami eksploitasi adalah anak-anak yang berisiko menurut undang-undang, disebutkan dalam Pasal 1 Angka 19 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018(Republik Indonesia 2018) :

“Anak berisiko adalah anak yang rentan menjadi korban / pelaku kekerasan fisik dan/atau mental, korban eksploitasi ekonomi maupun seksual, korban penculikan, pekerja anak, anak jalanan, korban trafficking, berhadapan dengan hukum, korban penelantaran, dan penyandang disabilitas, perokok, pengguna minuman keras, narkoba dan psikotropika, melakukan seks bebas dan terinfeksi HIV/AIDS serta perlakuan salah lainnya.” (Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2018)

Eksploitasi ekonomi adalah momok mengerikan bagi anak-anak, terampasnya hak-hak anak sedari kecil, hingga dampak psikologis sampai dewasa. Peran negara dalam melindungi anak-anak diimplementasikan dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini melahirkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mana dari sekian peraturan itu menjadi landasan hukum berdirinya berbagai dinas/instansi pemerintah yang khusus menangani perlindungan anak, salah satunya Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bergerak di kabupaten/kota di Indonesia. Dinas ini dibawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pada tingkat

provinsi dinas ini memiliki nama-nama yang beragam tergantung daerah masing-masing. Tapi masih dalam kesamaan tanggung jawab di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kabupaten Gresik juga memiliki dinas serupa yang juga bertanggung jawab atas perlindungan anak, yakni Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Dinas ini melaksanakan urusan pemerintah di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) di Kabupaten Gresik dan bertanggung jawab atas perlindungan anak. Mempunyai tugas pokok dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi program, dan langkah intervensi di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik ini berdiri atas dasar Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penelitian ini ingin menganalisa lebih jauh tentang sampai dimana terjadi eksploitasi terhadap anak di Kabupaten Gresik serta peran atas perlindungan hukum Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, sekaligus kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, dalam menangani kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kabupaten Gresik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan pada latar belakang yaitu :

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik terhadap anak-anak yang di eksploitasi secara ekonomi di Kabupaten Gresik ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas praktik eksploitasi anak di Kabupaten Gresik ?

Adapun orisinalitas penelitian pertama dari Skripsi berjudul Pengemis Anak Studi Kualitatif Proses Sosialisasi Serta Eksploitasi Ekonomi pada Pengemis Anak Di Makam Sunan Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dari Universitas Airlangga, Oleh Putri Ratna Zunita tahun 2015, skripsi tersebut membahas Bagaimana proses sosialisasi yang dikembangkan orang tua kepada anaknya sehingga anak-anak mereka menjadi pengemis di Makam Sunan Giri?, Apa bentuk eksploitasi yang dialami pengemis anak di makam Sunan Giri? dan Bagaimana dampak sosial dan psikologis yang dialami pengemis anak di makam Sunan Giri? sedangkan perbedaan dengan tulisan penulis adalah Perbedaan subjek penelitian, dalam penelitian ini peneliti menkankn pada perrlindungan hukum Dinas KBP3A Kab. Gresik kepada anak anak yang terkesploitasi secara Ekonomi. Selain itu penliti memiliki lingkup yang lebih luas.

Kedua dari skripsi berjudul Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Home Industri Sarung Tenun oleh Hoirotun Nisa dari Program Studi S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada identifikasi kondisi sosial ekonomi pada anak, pola dalam mengambil suatu keputusan pada anak agar melakukan suatu pekerjaan dan berbagai wujud eksploitasi dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif dalam mengkaji menerapkan teori dari eksploitasi karl max penelitian ini bertempat di Gedangkul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Sedangkan Perbedaan dengan penulis adalah tulisan tersebut berfokus atas eksploitasi anak yang terjadi dalam *home industry* / industri rumahan sarung tenun yang ada di Gedangkul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik identifikasi juga berfokus pada kondisi sosial ekonomi si anak sehingga memutuskan untuk bekerja sedangkan penulis berfokus pada perlindungan hukum Dinas KBPPPA atas eksploitasi anak di Kabupaten Gresik.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini mencakup sasaran yang ingin dicapai dalam rumusan masalah.

1. Penulisan ini bertujuan mengetahui implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik atas anak-anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan untuk mengetahui seberapa jauh praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak terjadi di Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui pula kendala-kendala seperti apa yang dihadapi oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dalam perlingungannya atas pelanggaran praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kabupaten Gresik.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris dimana penelitian di dasarkan atas fakta-fakta langsung di lapangan. Penelitian ini berfokus pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat secara nyata dengan titik fokus Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik serta peristiwa-peristiwa yang di duga sebagai praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak di Kabupaten Gresik. Dari sisi yuridis penelitian ini menggunakan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang nantinya menghasilkan data deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah data yang bersumber dari informan baik secara lisan, tertulis atau data lain yang di kembangkan dari pengamatan secara observatif pada dua titik yakni pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik terkait

implementasi perlindungan hukumnya kepada anak-anak yang rentan dan telah tereksplotasi dan titik kedua pada lapangan tempat terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak. dengan memperhatikan perilaku, persepsi, koneksitas dan latar belakang anak-anak yang di duga sebagai objek eksploitasi ekonomi.

Adapun metode penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus dimana penelitian studi kasus ini berfokus pada satu subjek spesifik bisa kepada individu, kelompok, organisasi, lembaga atau peristiwa untuk di analisa secara rinci. Studi kasus kali ini berfokus pada perlindungan hukum Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik kepada anak-anak yang di duga sebagai korban eksploitasi ekonomi.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik yang mana Kabupaten Gresik menjadi pilihan lantaran. Pertama, menurut Badan Statistik Provinsi (BPS) Jawa Timur terkait data penyandang masalah kesejahteraan menurut kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur untuk anak balita terlantar Gresik menempati urutan pertama dengan total anak balita terlantar sebanyak 5.065 anak balita, sedangkan untuk kategori anak terlantar Gresik juga menempati urutan pertama di Jawa Timur yakni sebanyak 46.360 anak, kategori anak jalanan Gresik juga menempati urutan ke 5 di Jawa Timur sebanyak 112 kasus anak jalanan disusul dengan kasus keluarga bermasalah sosial psikologis sebanyak 56 kasus, kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 18 kasus, pekerja migran terlantar sebanyak 181 kasus. Berangkat dari data tersebut sebanyak 46.360 ribu anak terlantar berada di Kabupaten Gresik, anak terlantar adalah anak dengan potensi tertinggi mengalami eksploitasi baik secara ekonomi ataupun seksual.

Kedua Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang memiliki julukan kota industri. Adapun Jawa Timur memiliki persediaan 3.374 hektar untuk lahan industri dan Gresik menyumbang 37% dari luas tersebut yang menjadikan Gresik memiliki kawasan industri terluas. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik jumlah perusahaan industri manufaktur menengah dan besar ada sebanyak 843 usaha atau perusahaan, diantaranya perusahaan-perusahaan besar tersebut adalah PT. Petrokimia Gresik, Japfa, PT Semen Indonesia, JIPE hingga pabrik tembaga terbesar dunia yang mana Gresik telah mencapai 75% produksi yakni PT. Freeport Indonesia. Gresik dinilai strategis untuk menjalankan suatu perusahaan besar kemampuan infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, sumber daya yang mudah di dapat, dukungan pemerintah hingga posisi geologis Gresik yang berbatasan dengan laut dan kota induk seperti Surabaya menjadi alasan Gresik ramai atas industri.

Hal ini menjadi faktor utama tingginya mobilitas urbanisasi masyarakat kota / kabupaten lain untuk mengadu nasib di Gresik. Dengan dalih mencari pekerjaan diantara ramainya industri Gresik, masyarakat yang melakukan mobilitas kadangkala tak sepenuhnya membekali diri agar mampu bersaing dengan pencari

kerja lain sehingga menyebabkan kepadatan penduduk dan pengangguran meningkat. Ditinjau dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik angka pengangguran Gresik masih tinggi, mencapai presentase 6,28% atau sebanyak 56.261 angka pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik. Tingginya atas mobilitas dan angka pengangguran mengakibatkan kepadatan penduduk yang dibarengi dengan angka kelahiran. Berangkat dari teori ini dan polemik masalah kesejahteraan melahirkan banyaknya pula angka anak terlantar di Kabupaten Gresik yang mana posisi mereka rentan mengalami eksploitasi ekonomi terhadap anak di kabupaten Gresik.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

- I. Bagaimana implementasi perlindungan hukum Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik terhadap anak-anak yang rentan di eksploitasi secara ekonomi di Kabupaten Gresik?

Berangkat dari keprihatinan peneliti atas maraknya eksploitasi yang di temui di berbagai sudut Kabupaten Gresik, data dari Badan Pusat Statistika Jawa Timur yang menempatkan Gresik sebagai Kabupaten/Kota tertinggi untuk kasus anak dan balita terlantar nomor satu di Jawa Timur, data Badan Pusat Statistika Kabupaten Gresik yang mencatat masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Gresik. Dari data data ini menguatkan untuk di lakukannya penelitian terkait apa yang menjadi ketimpangan antara hukum normatif dan aplikasi perlindungan oleh hukum kepada masyarakat. Namun ada suatu kejanggalan yang menjadi pertanyaan besar, peneliti mendapat data dari Kepolisian Daerah Jawa Timur bidang Kriminal Umum terkait data eksploitasi secara ekonomi terhadap anak-anak dalam kurung waktu 5 tahun terakhir (2019-2024) dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Dari sebanyak 40 (empat puluh) Polres Kabupaten Kota yang ada di Jawa Timur rata rata kasus eksploitasi ekonomi anak adalah nol termasuk Kabupaten Gresik, hal ini mejadi pertanyaan besar peneliti, banyak ditemukan kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak di lapangan, tetapi rasa-rasanya tidak tercium oleh hukum tidak terbaca oleh data, peneliti berspekulasi bahwasanya mungkin ada hal-hal yang perlu untuk dipertanyakan kepada pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam perlindungan anak sesuai dengan undang-undang yang melindungi mereka. Anak-anak yang terskploitasi secara ekonomi adalah anak- anak yang dilindungi secara khusus. Dengan cara yang di jelaskan pada pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus (Pemerintah Republik Indonesia 2021):

“Perlindungan Khusus bagi anak yang di eskploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan melalui

- a. Penyeberluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-

- undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak yang Dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. “

Namun dalam bentuk pelaksanaan perlindungan hukum oleh Dinas Perlindungan Anak apakah memiliki kebijakan tersendiri atau berbagai bentuk advokasi lain untuk anak-anak yang rentan mengalami eksploitasi dan anak-anak yang telah mengalami eksploitasi ekonomi? Beliau, selaku Kepala UPTD Perempuan dan Perlindungan Anak membenarkan bahwasanya memang benar masih banyak anak-anak di daerah Kabupaten Gresik yang mengalami eksploitasi secara ekonomi. Hal ini di dasari oleh bentuk tipologi Kabupaten Gresik yang sangat kompleks. Tipologi Gresik dengan segala keragamannya berbeda seperti Kota Surabaya contohnya. Di wilayah selatan Gresik berbatasan dengan Mojokerto dan Sidoarjo dengan mayoritas penduduk adalah petani. Gresik wilayah utara berbatasan langsung dengan laut jawa kebanyakan dari penduduknya merupakan petambak dan pekerja industri. Wilayah timur Gresik berbatasan langsung Selat Madura dan Kota Surabaya dan wilayah ini sejak dahulu sangat strategis dilewati oleh jalur perdagangan yang membuat Gresik ramai akan Industri dan transit kapal kapal industri berskala besar. Gresik sudah menjadi transit perdagangan internasional di pulau jawa sejak abad 11 masehi, dikenal sebagai *giri-gisik* (bukit di tepi laut) oleh orang-orang Gujarat, Arab dan India. Disebabkan lokasi strategis untuk transit perdagangan besar inilah menjadi pintu masuk pertama pedagang-pedagang arab dalam menyebarkan agama islam di pulau jawa. Ya Gresik adalah gerbang pertama masuknya agama islam di pulau jawa yang populer di sebar oleh Sunan Malik Ibrahim Gresik di abad 14 Masehi. Namun ada bukti arekologis lebih tua yakni makam Fatimah Binti Maimun di Leran Manyar Gresik berkisar di tahun 1082 masehi jauh lebih tua dari kedatangan Sunan Malik Ibrahim, dan hal ini membuktikan bahwa pernah ada kompleks islam di wilayah Gresik. Tak lama dari itu Gresik dengan segera menjadi pusat pendidikan islam di tanah jawa kala itu dengan berdirinya kerajaan giri kedaton oleh Sunan Giri dibawah Kerajaan Majapahit yang menjadi pusat pendidikan islam kala itu. Sunan Malik Ibrahim juga diangkat oleh Raja Majapahit menjadi Syahbandar sebagai pemegang dan pengurus pelabuhan Gresik abad itu sehingga membuka potensi lebih besar untuk perdagangan dan keleluasaan datangnya penyebar dakwah dari tanah Arab dan Gujarat lain untuk datang ke pulau jawa melalui pelabuhan Gresik. Berangkat dari fakta sejarah ini masih membekas hingga sekarang di seantero jawa bahwa Gresik dikenal

sebagai kota santri. Fakta sejarah, kekentalan islam dan budaya gresik yang terus lestari hingga saat ini turut membentuk sikap dan budi luhur masyarakat Gresik. Gresik dikenal sebagai kota yang dermawan dan berbagai tradisi berbagi yang kuat karena akar nilai nilai budaya dan religius sebagai kota wali. Fakta tersebut dibenarkan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak juga oleh Satpol PP Kabupaten Gresik. Bahwa sikap dermawan dan suka memberi ini melekat dan terkenal di masyarakat Gresik, dan karena sifat ini pula menjadi daya tarik utama banyak pengemis, pengamen dan lain sebagainya banyak datang ke Kabupaten Gresik.

Selain dari itu Gresik merupakan wilayah penyangga untuk kota induk seperti Kota Surabaya, seperti halnya Kabupaten Sidoarjo yang menjadi wilayah penyangga Surabaya. Apabila disamakan status nya seperti Tangerang atau Bekasi sebagai penyangga Kota Jakarta. Dalam pengamatan dinas, Kota Surabaya juga pernah mengalami masalah seperti eksploitasi anak serupa di Kabupaten Gresik. Namun disana para eksploitor atau oknum-oknum yang turut membawa anak benar-benar ditindak tegas oleh Satpol PP dan kepolisian Kota Surabaya, mereka di kurung di Polres hingga 6 (enam) bulan. Hal ini menjadikan oknum- oknum tersebut tidak lagi berani melakukan untuk mengemis, mengamen dan berjualan di Kota Surabaya. Lalu oknum-oknum tersebut beralih ke Gresik dan mungkin dikarenakan juga aturan Gresik yang masih longgar terkait pengemis, pengamen dan aktifitas oknum-oknum lain yang mengandung unsur eksploitasi anak. Reputasi Gresik sebagai kota industri, sikap dermawan masyarakat, hukum yang tidak ketat menjadi magnet untuk para oknum datang ke Gresik dari berbagai wilayah kabupaten. Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Mojokerto, Lamongan, hingga Banyuwangi dan Malang Selatan oknum- oknum dari berbagai kabupaten kota tersebut datang ke Gresik baik secara mukim atau tidak mukim. Ketika pengemis, pengamen dan oknum-oknum itu ditanyai mengapa ke Gresik, mereka menjawab karna Gresik *loman* atau dermawan dan mendukung berbagai fakta diatas terkait hal yang membentuk karakter warga Gresik bisa karena tingkat pemahaman agama yang tinggi dan sering bersedekah.

Daerah terminal Gubernur Suryo merupakan zona merah di catatan dinas KBPPPA Gresik, pasalnya banyak permasalahan sosial disana. Kemiskinan, pengemis, pengamen dan anak-anak yang di eksploitasi. Termasuk anak-anak yang sempat peneliti lakukan wawancara, mereka juga bermukim di area Terminal gubernur Suryo. Dinas KBPPPA melakukan research terkait fenomena disana dan ditemukan banyak fakta lapangan bahwa sebagian besar dari mereka bukan merupakan warga Gresik asli, mereka merupakan pendatang dari berbagai kabupaten kota diluar Gresik seperti Tuban dan Banyuwangi. Dinas beramsumsi mungkin mereka datang

karena berbagai program Gresik yang sarat akan bantuan dan kebaikan orang-orang Gresik, beberapa dari mereka ketika di cek memiliki KTP Gresik yang mana mungkin bertujuan untuk mendapat layanan dari pemerintah Gresik, namun setelah lebih lanjut di *cross check* Dinas tidak menemukan rumah mereka di Gresik dan tentu ini menjadi masalah baru terkait kependudukan.

Alasan lain adalah dari maraknya eksploitasi ekonomi anak adalah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gresik. Gresik masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional untuk kemiskinan ekstrem yakni 8,57 %. Gresik melebihi 1 digit dari presentase kemiskinan nasional yakni sebanyak 9,95% penduduk miskin dan berada di peringkat 15 penduduk miskin tinggi di Jawa Timur dari data Badan Statistika tahun 2025. Semua dinas, instansi dan pemerintah Kabupaten Gresik memiliki target yang sama yakni untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gresik. Ditambah wilayah geografis Gresik yang luas yakni 1.191.56 km² yang termasuk juga pulau bawean yang berjarak 153 km dari pulau Jawa, yang jika dibandingkan dengan Surabaya yang hanya memiliki kisaran luas 350,54 km² saja. Memang banyak faktor pemicu eksploitasi yang bersumber dari permasalahan sosial dan di sisi lain permasalahan sosial tidak bias di selesaikan oleh 1 (satu) dinas saja, butuh kerja sama, kordinasi baik dan perencanaan jangka panjang yang tepat untuk benar-benar menyelesaikan eksploitasi yang bersumber dari permasalahan sosial. Dari berbagai akar permasalahan eksploitasi maka dalam penanganannya bersifat kompleks pula dan butuh dari berbagai pihak, instansi, dinas bahkan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Menjawab terkait kerentanan, dinas memberikan keterangan bahwasanya anak-anak yang rentan mengalami eksploitasi merupakan dalam tanggung jawab Dinas Sosial. Kerentanan adalah kondisi ketidakmampuan dan kelemahan. Kerentanan bisa berupa kerentanan fisik, kerentanan ekonomi, kerentanan kesehatan, kerentanan pendidikan, kerentanan keluarga hingga kerentanan lingkungan. Kerentanan erat kaitannya dengan kesejahteraan dan upaya seperti ini dibawah wewenang Dinas Sosial. Anak terlantar juga merupakan anak yang rentan dari segi lingkungan, keluarga, pendidikan, ekonomi dan kesehatan sehingga masih dalam tupoksi Dinas Sosial untuk mengatasi anak-anak terlantar yang memiliki resiko besar untuk di eksploitasi oleh oknum-oknum yang menginginkan keuntungan ekonomi. Jika di garis bawah terkait penanganan eksploitasi memang benar jatuhnya kepada Dinas KBPPPA. Sebagai contoh pada sekitar akhir Januari 2026 Dinas KBPPPA mendapat kasus dari Polsek Manyar. Polsek Manyar mengamankan seorang ibu yang sering menyuruh anak balitanya meminta-minta di daerah GKB (Gresik Kota Baru) atas aduan masyarakat. Berawal dari acara berbagai hari Jum'at oleh Polsek

Manyar yang di unggah di Instagram Polsek Manyar (@polsek_manyar) pada 23 Januari 2026 lalu menuai banyak komentar dan aduan terkait ibu tersebut mengapa di kasih, ibu tersebut sering menyuruh anaknya memintaminta. Dan pada 26 Januari dilakukan penertiban oleh Polsek Manyar yang selanjutnya dilakukan pendampingan ke Dinas KBPPPA. Ibu anak tersebut berasal berasal dari keluarga rentan yang dalam konteks ini telah mempekerjakan anak untuk mengemis. Selanjutnya ibu tersebut di lakukan konseling, pembinaan dan edukasi atas perbuatannya tersebut. Bahwa adalah tindakan ibu terdapat unsur pidana dan ada ancaman hukumannya juga hingga pada akhirnya ibu tersebut di menandatangani surat pernyataan kesanggupan tidak mengulangi perbuatannya lagi di hadapan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak serta Polsek Manyar, ibu tersebut selanjutnya dilakukan pemulangan ke rumahnya

Lalu dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas anak anak yang di eskploitasi secara ekonomi Dinas KBPPPA mempunyai alur penanganan sebagai buah dari implementasi peraturan perundang-undangan :

1. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak(Pemerintah Republik Indonesia 2014) :
 - Pasal 21 ayat (1) Negara dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi.
 - Pasal 21 ayat (2) “ untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.” Dengan arti lain negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas, tenaga dan program terkait perlindungan anak.
 - Pasal 21 ayat (3) “ untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak.
 - Pasal 21 ayat (4) “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.”

- Pasal 22 “ Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. “ seperti pusat pelayanan anak, rumah aman (*shelter*), layanan konseling dan layanan kesehatan anak.
- Pasal 23 ayat (1) “ Negara Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”
- Pasal 23 Ayat (2) “ Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Yang artinya Pemerintah Daerah harus membuat kebijakan perlindungan anak dan mengaasi pelaksanaannya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Anak (Pemerintah Republik Indonesia 2021)

- Pasal 16 “Perlindungan Khusus bagi anak yang di eskploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan melalui :
 - a. Penyeberluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak yang Dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. “
- Pasal 18 ayat (1) “ Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b dilakukan dengan cara pengamatan, pengidentifikasian dan pencatatan untuk memperoleh data dan informasi terkait kondisi :
 - a. Anak yang dieksploitasi secara Ekonomi atau
 - b. Anak yang dieksploitasi secara seksual. “
- Pasal 18 ayat (2) “ Pemantauan Anak yang di eksploitasi secara Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

pada tempat sentra ekonomi dan di luar sentra ekonomi. “

- Pasal 18 ayat (5) “ Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b disusun setelah dilakukan pemantauan terhadap Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual.”
 - Pasal 18 ayat (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - Pasal 19 “ pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c dilakukan melalui :
 - a. Penyusunan kebijakan tentang penghapusan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual Anak di lingkungannya
 - Pasal 20 “ Dalam hal Anak yang di eksploitasi secara Ekonomi dan/atau seksual memerlukan pemulihan kondisi seperti semula harus diberikan layanan berupa :
 - a. Rehabilitasi medis;
 - b. Rehabilitasi sosial;
 - c. Bantuan hukum dan bantuan sosial dan/atau;
 - d. Pemulangan dan reintegrasi sosial.”
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pemerintah Kabupaten Gresik 2019) :
- Pasal 4 ayat (2) “ Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan untuk menjamin terselenggaranya sistem penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi :
 - a. Mengoordinasikan program, anggaran dan layanan;
 - b. Merumuskan pedoman pelaksanaan;
 - c. Menyelenggarakan layanan;
 - d. Monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap system Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - e. Mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya system

perlindungan anak demi terwujudnya KLA (Kabupaten Layak Anak);

- f. Mencegah, mengurangi resiko, dan melaksanakan penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
 - g. Memperkuat pengasuhan anak berbasis keluarga dan masyarakat;
 - h. Meningkatkan partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya termasuk dalam kehidupan di lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat dan;
 - i. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak termasuk pencegahan pengurangan resiko penanganannya.
- Pasal 6 “ Sistem perlindungan anak meliputi :
 - a. Pengelolaan data dan informasi
 - b. Penyelarasan program kerja;
 - c. Pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga;
 - d. Perbuahan perilaku sosial yang berpihak pada anak;
 - e. Fasilitas dalam proses peradilan; dan
 - f. Penyelarasan program kerja
 - Pasal 19 ayat (1) : “ dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Dinas mempunyai tugas :
 - a. Mengoordinasikan upaya perlindungan anak;
 - b. Merumuskan kebijakan dn program kerja serta pendanaan;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - d. Menyusun laporan berkala; dan
 - e. Memfasilitasi terselenggaranya system perlindungan anak demi terwujudnya Kabupaten Layak Anak. “
4. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dn Perlindungan Anak Kabupaten Gresik (Pemerintah

Kabupaten Gresik 2022)


- Pasal 5 ayat (1) “ UPT perlindungan Perempuan dan Anak, dipimpin oleh seorang Kepala UPT memiliki tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.”
 - Pasal 6 “ Kepala UPT PPA dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi
 - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT PPA;
 - b. Menyusun program kerja UPT PPA;
 - c. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. Mengevaluasi hasil kerja UPT PPA;
 - e. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT PPA; dan
 - f. Melaksanakan administrasi UPT PPA.
5. Masih dalam proses penyusunan draft turunan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Draft tersebut nantinya akan membahas detail terkait AMPK (Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus) termasuk di dalamnya eksploitasi ekonomi. Draft tersebut membahas tentang tugas dan fungsi siapa saja, alur penanganan akan seperti apa secara detail serta pihak mana saja yang bertanggung jawab dan akan menjadi tugas siapa saja terkait 15 kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus, adapun anak yang membutuhkan perlindungan khusus disebutkan dalam pasal 6 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pemerintah Kabupaten Gresik 2019):
- “ Perlindungan kepada anak dalam kondisi khusus sebagaimana pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Perlindungan bagi anak yang mengalami situasi darurat;
 - b. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Perlindungan bagi anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Perlindungan bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau


seksual;

- e. Perlindungan bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. Perlindungan bagi anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Perlindungan bagi anak yang dengan HIV/AIDS;
- h. Perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan, dana tau perdagangan;
- i. Perlindungan anak korban kekerasan fisik dan tau psikis;
- j. Perlindungan anak korban kejahatan seksual;
- k. Perlindungan anak korban jaringan terorisme;
- l. Perlindungan anak penyandang disabilitas;
- m. Perlindungan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Perlindungan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang dan;
- o. Perlindungan bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.”

Sehingga dari kesemuanya peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan di atas di implementasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang bertanggung jawab pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik memiliki alur dalam penanganan anak- anak yang di eksploitasi yakni :

Tabel 2.1. Regulasi Penyelesaian Kasus Eksploitasi Ekonomi Anak Oleh Dinas KBPPPA





a. Penerimaan kasus

Dinas KBPPPA mempunyai beberapa pintu untuk pendeteksian adanya kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak. Diantara melalui aduan masyarakat, masyarakat Gresik sudah mulai *aware* dan peduli dengan keadaan sekitar mereka, masyarakat melapor terkait adanya eksploitasi ekonomi terhadap anak kepada Dinas KBPPPA. Dinas KBPPPA dalam catatannya memiliki daftar aduan dari masyarakat atas kasus pengemis dan pengamen tertinggi di Jawa Timur dalam rekapitulasi dinas tingkat provinsi tahun 2025. Tingginya aduan masyarakat ini memiliki sisi positif yakni kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, keberanian melapor, mengetahui tata cara melapor, kepedulian terhadap anak-anak dan tingkat kepercayaan yang tinggi atas kinerja Dinas KBPPPA dan sisi negatif nya adalah fakta bahwa kasus eksploitasi ekonomi anak di Gresik masih tinggi.

Pintu lain pendeteksian adalah adanya pelimpahan kasus dari instansi lain yakni dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, Kepolisian Sektor dan atau Kepolisian Resor. Satpol PP dalam wewenang nya menegakkan Peraturan Daerah erat kaitannya dengan ketentraman dan ketertiban umum. Satpol PP berpatroli dan seringkali mendapatkan pengemis, pengamen dan pekerja anak yang berpotensi adanya eksploitasi ekonomi dalam kasus-kasus yang mereka tertibkan. Apabila dalam kaca mata Satpol PP para pelaku eksploitasi tidak bisa di selesaikan dengan cara pembinaan Satpol PP dan/atau melakukannya berulang ulang maka Satpol PP akan menyerahkan kasus tersebut ke Dinas Perlindungan Anak atau Dinas KBPPPA

Kabupaten Gresik untuk selanjutnya menjadi kewenangan Dinas KBPPA. Begitu pun dengan Polsek dan/atau Polres juga sering mendapat aduan masyarakat terkait eksploitasi ekonomi pada anak Polsek dan/atau Polres akan melimpahkan kasus tersebut kepada Dinas KBPPA terlebih dahulu. Selanjutnya adalah melewati media sosial, kadangkala Dinas KBPPA mendeteksi adanya eksploitasi ekonomi terhadap anak lewat postingan-postingan media sosial yang mengunggah terkait dugaan eksploitasi. Penindakan juga dilakukan ketika dinas mengetahui sendiri adanya praktik eksploitasi. Pintu lain penerimaan kasus juga bersumber dari pelaporan berbagai UPT Pendidikan seperti Sekolah Dasar dan pelimpahan dari Dinas Perlindungan Anak luar kabupaten/kota lain.

Terdapat contoh kasus pengaduan berulang dari Kepala Sekolah salah satu UPT SD Negeri di zona merah eksploitasi anak. Kepala sekolah seringkali melakukan konsultasi kepada Dinas Perlindungan Anak terkait anak didiknya yang di eksploitasi ekonomi oleh orangtua mereka sendiri. Anak-anak didiknya setiap hari disuruh bekerja baik mengemis, mengamen dan/atau berjualan hingga mengganggu hak anak-anak untuk bersekolah. Seringkali anak-anak tersebut tidak masuk sekolah dikarenakan disuruh bekerja oleh tua nya. Pendekatan dramatis dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru di SD tersebut. Para guru ini menjemput anak-anak didik mereka agar diperbolehkan sekolah dahulu oleh orangtua nya. Para orangtua anak ini diberikan pengertian oleh para guru terkait hak anak atas pendidikan dengan cara yang halus. Seperti setidaknya anak nya di izinkan untuk sekolah dulu jangan terus menurus disuruh untuk mengemis atau mengamen, nanti pulang sekolah biarkan anak-anak istirahat terlebih dahulu baru nanti mengamen lagi. Pasalnya anak-anak tersebut melakukan pekerjaannya hingga larut malam dan kelelahan untuk bersekolah di pagi harinya. Pendekatan- pendekatan kecil ini sebagai bentuk edukasi pula kepada orangtua, namun terkesan sulit dikarenakan dalam zona merah tersebut terdapat kerentanan lingkungan dan nilai umum yang keliru dalam membenarkan tindakan eksploitasi.

Setelah kasus / aduan masuk Dinas KBPPA akan melakukan pengelompokkan kasus. Apakah kasus tersebut tersentuh oleh hukum atau tidak tersentuh oleh hukum. Dinas menganalisa adakah unsur pidana yang berat pada praktik eksploitasi ekonomi tersebut. Kasus tidak tersentuh hukum adalah kasus yang dimana dalam eksploitasi tersebut murni dikarenakan kemiskinan yang masih bisa di toleransi dan dimaafkan. Sebagai contoh adalah kasusu yang pada 26 Januari di seorang Ibu yang mempekerjakan anaknya dengan cara disuruh mengemis di samping badan jalan umum didamping oleh Polsek Manyar untuk dilakukan konseling dan pembinaan di Dinas KBPPA. Hal ini selain untuk menjaga hak dan masa depan anak juga guna untuk menindak perbuatan ibu tersebut. Dilakukan konseling

dan pembinaan ternyata alasan ibu tersebut karena terhimpit ekonomi disamping itu si ibu masih menunjukkan sikap yang kooperatif dengan dinas, sikap penyesalan dan ketersediaan untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maka kasus seperti ini adalah kasus yang tidak tersentuh hukum dan dimaafkan dalam kewenangan Dinas KBPPPA sehingga ibu tersebut beserta anaknya dilakukan pemulangan ke rumahnya.

Selanjutnya adalah pengelompokan awal kasus yang tersentuh hukum. Apabila dalam pengelompokan awal ditemukan fakta-fakta yang tidak bisa di toleransi oleh dinas maka akan dilakukan langkah-langkah hukum. Kasus yang tidak bisa di toleransi oleh dinas adalah kasus-kasus eksploitasi yang mengandung kekerasan-kekerasan fisik yang mengakibatkan luka kepada anak. Seperti contoh pernah terdeteksi kasus anak-anak yang dipaksa untuk bekerja baik mengemis, mengamen atau berjualan lalu dalam pendalaman kasus ditemukan adanya bukti kekerasan pada anak berupa luka akibat sulutan rokok di paha korban anak dan/atau seorang ibu yang memukuli anaknya hingga babak belur. Kasus lain anak di suruh dan dipaksa bekerja hingga pukul 22.00 WIB keatas dan masih di pukuli oleh pelaku eksploitasi. Para pelaku sebelumnya akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan, apabila tidak memiliki kelainan kejiwaan maka langkah tegas diambil oleh Dinas KBPPPA untuk pelimpahan kasus ke kepolisian dan Dinas KBPPPA melakukan pendampingan hukum atas kasus seperti ini. Atau pada kasus lain yang terdeteksi adanya eksploitasi lain selain eksploitasi ekonomi seperti eksploitasi seksual dan/atau ditemukan pidana lain seperti sindikat yang mengarah pada praktik *human trafficking*. Atau juga pada kasus yang oknum tersebut dilakukukan berulang-ulang kali dan sering tertangkap, mereka tidak jera hanya dengan pembinaan dan pemaafan tidak di gubris oleh meraka, maka dalam hal ini dilakukan langkah hukum oleh Dinas KBPPPA.

b. Assesmen

Setelah adanya pelaporan/aduan kasus Dinas KBPPPA akan melakukan assesmen. Assesmen adalah proses sistematis pengumpulan, analisis dan intepretasi informasi. Dinas mengumpulkan dan menganalisa fakta-fakta hukum dalam kasus yang diterima. Apakah kasus tersebut membutuhkan intervensi darurat atau tidak. Assesmen adalah pendalaman kasus, mengintepretasikan resiko-resiko pada anak atas kandungan ada tidak nya kedaruratan dalam kasus. Apabila tidak ditemukan kedaruratan maka kasus akan di selesaikan dalam lingkup Dinas KBPPPA. Contoh kasus tanpa indikasi kedaruratan adalah

masyarakat yang hendak konsultasi kepada Dinas KBPPPA, maka dalam hal ini Dinas menyediakan layanan konseling.

c. Intervensi Kedaruratan

Intervensi kedaruratan adalah serangkaian tindakan cepat, terencana dan mendesak yang dilakukan segera untuk mengurangi atau mencegah bahaya yang mengancam nyawa, kesehatan, harta benda atau lingkungan. Seperti contoh dalam sebuah kasus eksploitasi ada keadaan lain yang mengancam, seperti ada anak lain yang di dalam rumah korban eksploitasi mengalami kondisi kusta atau penyakit lain dan/atau terdapat berbagai bentuk eksploitasi lain yang lebih berbahaya seperti eksploitasi seksual hingga *human trafficking*. Atau contoh dalam kasus yang pernah viral di Kabupaten Gresik beberapa waktu yang lalu yang juga di ditangani oleh Dinas KBPPPA berupa 5 (lima) orang anak bersaudara yang di telantarkan oleh ibu mereka setelah ayah mereka meninggal dunia. Mereka ditelantarkan dirumah mereka sendiri selama berbulan-bulan hingga rumah mereka telah di putus aliran listrik, putus sekolah karena biaya yang menunggak, dan kelaparan. Setelah sampai pelaporan kepada Dinas KBPPPA, Dinas mengambil langkah intervensi kedaruratan, dikarenakan kondisi anak yang tidak aman di rumah. Mereka malnutrisi dan tidak bersekolah. Setelah intervensi darurat Dinas melakukan intervensi lanjutan.

d. Intervensi Lanjutan

Intervensi lanjutan adalah ketika suatu kasus dinyatakan sebagai darurat, maka dilakukan intervensi lanjutan berupa analisa kebutuhan anak dan langkah menuju kordinasi/pemfasilitasan anak-anak sesuai kebutuhan mendesaknya.

e. Kordinasi Lintas Sektor dan/atau pendampingan hukum

Kordinasi Lintas Sektor merupakan langkah dari intervensi lanjutan dimana Dinas KBPPPA melakukan kordinasi lintas sektor atau kepada Dinas/ instansi/ UPT lain baik di dalam daerah atau diluar Kabupaten Gresik sesuai dengan kondisi kebutuhan dan kedaruratan si anak. Seperti anak dengan kusta segera di kordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Atau pada kasus diatas ke lima anak segera dilakukan langkah kordinasi lintas sektor, pada kakak tertua mereka yang berumur 17 tahun dilakukan kordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk difasilitasi agar bisa

bekerja guna si kakak mandiri dan bisa melakukan pengayoman pada adik-adiknya kelak, anak kedua di koordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Dinas KBPPPA juga melakukan kerja sama dengan berbagai sekolah, anak tersebut di upayakan untuk kejar paket agar bisa kembali bersekolah dan mendapatkan hak pendidikannya kembali. Ketiga adiknya juga dilakukan pengamanan di rumah aman dinas KBPPPA. Kasus lain ketika anak-anak terindikasi terlibat kasus narkoba maka Dinas KBPPPA juga melakukan koordinasi dengan BNN (Badan Narkotika Nasional), atau dalam kasus lain ditemukan masalah-masalah kesejahteraan maka dikordinasikan dengan Dinas Sosial. Kasus lain ketika terjadi penangkapan kepada badut yang juga mengeksploitasi ekonomi anak-anak setelah dilakukan assesmen dirumah badut tersebut mempunyai 3 anak yang harus dibiayai dan si suami mengalami stroke maka terdapat intervensi ke Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan terkait hak pendidikan ketiga anak tersebut. Intervensi juga dilakukan juga kepada UPT lain seperti UPT ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dan Kementrian Agama.

Selain kordinasi lintas sektor apabila ditemukan unsur pidana lain yang tidak di toleransi oleh Dinas KBPPPA seperti adanya kekerasan kepada anak yang mengakibatkan luka fisik hingga menyebabkan cacat, eksploitasi yang dibarengi eksploitasi ekonomi, eksploitasi ekonomi yang dilakukan berulang-ulang kali terhadap anak, penyiksaan, perdagangan anak dan lain sebagainya yang tidak termaafkan dilakukan pendampingan hukum kepada anak-anak korban eksploitasi tersebut. Kasus seperti itu akan dilimpahkan ke ranah kepolisian untuk dilanjutkan sesuai delik pidana. Dinas Perlindungan Anak akan terus melakukan pendampingan kepada korban anak hingga tahap persidangan di pengadilan.

f. Rehabilitasi Sosial

Anak yang telah melakukan serangkaian proses hukum atau intervensi lanjutan oleh Dinas KBPPPA akan dirujuk ke Dinas Sosial untuk dilakukan rehabilitasi sosial. Selain rehab sosial dilakukan pula serangkaian pemenuhan hak anak yang bisa dilakukan melewati Dinas KBPPPA. Hak-hak anak apa yang dilanggar ataupun belum terpenuhi melalui berbagai kordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk pemenuhan hak-hak anak.

g. Reintegrasi sosial

Reintegrasi sosial adalah pengembalian anak dan/atau si

eksploitor yang masih dalam kategori kooperatif kepada lingkungan masyarakat. Ketika terjadi penangkapan dalam lingkungan Dinas KBPPPA dan si eksploitor setelah dilakukan konseling dan pembinaan menunjukkan rasa penyesalan, dan bersedia untuk menandatangani surat pernyataan ketersediaan untuk tidak mengulangi perbuatan eksploitasi ekonomi tersebut. Dilakukan pembinaan dengan pendekatan logika dan nurani kepada si eksploitor bahwa apa yang dia lakukan itu tidak bagus dan memiliki unsur pidana, bagaimana rasanya dan mau jadi apa anaknya jika si ibu tega untuk mengeksploitasi tenaga anak-anaknya sendiri. Untuk mengemis tidak apa-apa karena kita (dinas) belum bisa memberikan pekerjaan secara instan tapi minimal jika mengemis jangan membawa anak. Diberikan pengertian serupa seperti itu setelah penyesalan dan surat pernyataan di tanda tangani maka dilakukan reintegrasi berupa pemulangan kembali ke rumah orang tersebut.

4.3.1.3 Penanganan Perlindungan Khusus

Dinas KBPPPA juga memiliki fungsi dan tanggung jawab atas perlindungan khusus terhadap anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi. Terdapat 2 kondisi yang mengharuskan Dinas menjalankan perlindungan khusus kepada anak ketika :

- a. Orangtua dan/atau pengasuh terjerat hukum

Yakni ketika orangtua atau wali mereka di proses secara hukum dan telah di tetapkan bersalah di dalam putusan pengadilan. Negara atau dalam kepanjangan tugasnya oleh Dinas KBPPPA bertanggung jawab untuk mengambil alih hak asuh anak. Anak yang berumur kurang dari 5 (lima) tahun akan di serahkan kepada UPT PSAB Sidoarjo atau Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo. Apabila anak berusia 5 (lima) tahun keatas maka diserahkan kepada LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) atau serupa panti asuhan yang mana LKSA ini bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial untuk anak-anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar/tanpa asuhan, memberikan pelayanan pengganti orang tua atau wali. Kabupaten Gresik dalam hal ini belum memiliki LKSA sendiri sehingga Gresik melakukan kerja sama dengan berbagai pondok pesantren untuk dijadikan LKSA. Penempatan anak dalam asuhan alternative ini di dasarkan pada pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak : “ Penyelenggaraan mekanisme standarisasi bagi lembaga pengasuhan

alternatif, meliputi tempat penitipan anak, sekolah berasrama/pondok pesantren, lembaga kesejahteraan sosial anak dan sebagainya.”

b. Anak Tidak Aman di Rumah

Apabila ditemukan kondisi anak tidak aman dirumah maka Dinas KBPPPA melakukan perlindungan khusus kepada anak. Seperti dalam kondisi kasus 5 (lima) orang bersaudara yang ditelantarkan ibunya hingga berbulan- bulan, mengalami kelaparan, malnutrisi dan putus sekolah. Anak- anak tersebut terlantar dan membutuhkan pengasuhan dari negara. 3 (tiga) adik sisanya oleh Dinas KBPPPA setelah 4 (empat) bulan menetp di rumah aman Dinas KBPPPA ketiganya di serahkan ke LKSA. Dalam kasus lain apabila di temuka ketika anak tidak aman dalam rumah karena jika di dalam rumah dilakukan eksploitasi terhadap dia baik secara ekonomi dan/atau seksual atau dalam lingkungan keluarga, ibunya bekerja sebagai pekerja seksual ditakutkan anaknya akan menjadi korban eksploitasi atau terdapat indikasi perdagangan anak dan/atau kekerasan terhadap anak. Anak mendapat berbagai ancaman yang mengancam keselamatan fisik, psikologis dan nyawa perlu dilakukan perlindungan khusus kepada anak-anak tersebut dengan cara diambil alih hak asuh anak oleh Dinas KBPPPA yang kemudian diserahkan baik kepada PSAB dan/atau LKSA.

Lalu terkait data anak yang telah dilakukan alur penyelesaian pada tahun 2025 adalah sebanyak 3 anak / 3 kasus yang memiliki keterkaitan dengan eksploitasi ekonomi anak. Sebanyak 3 anak dilaporkan sepanjang tahun 2025.

II. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas praktik eksploitasi anak di Kabupaten Gresik ?

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan tugasnya yakni :

1. Anggaran

Anggaran dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak. Seperti contoh 3 orang adik dari 5 bersaudara yang ditelantarkan orangtuanya. Selama 4 (empat) bulan mereka berada di rumah aman Dinas KBPPPA dan dalam 4 (empat) bulan tersebut biaya hidup, biaya makan dan lain sebagainya di tanggung oleh Dinas KBPPPA sehingga dalam pemenuhan

kebutuhan spesifik anak seperti ini memerlukan anggaran yang cukup. Maka perencanaan selanjutnya harus lebih bagus dan matang dalam pengajuan anggarannya.

2. Sumber Daya Manusia

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dibawah KBPPPA masih kekurangan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas-tugas perlingungannya. Hingga baru di tahun 2025 pemerintah melakukan *crosscheck* akan kebutuhan pegawai negeri sipil dan menganalisa kebutuhan dinas PPA. Baru di dapatkan 2 bagian yakni bagian Pekerja Sosial (Peksos) dan Pendamping Perempuan dan Anak.

3. Sarana Prasarana

UPT PPA memiliki kantor yang terbatas dan tidak luas. Pada lantai bawah hanya ada ruang konseling anak dan ruang konseling dewasa tidak ada lagi ruang untuk ruangan mediasi. Pada lantai dua hanya cukup untuk ruang pegawai dan ruang kepala saja. Prasarana yang lain adalah unit kerja komputer, sebagian besar pegawai PPA menggunakan laptop pribadi untuk bekerja.

4. Ego Sektoral

Ketika dalam tugasnya yakni kordinasi lintas sektor masih terdapat ego sektoral antar dinas yang sedikit membuat batas pekerjaan dan wewenang masing-masing dinas, hal ini mempengaruhi kinerja dari dinas PPA dalam melindungi anak-anak secara maksimal.

C. KESIMPULAN

Penutup

Bahwa Gresik memang masih terdapat banyak praktik eksploitasi yang menjadi PR untuk seluruh *stakeholder* Pemerintah Kabupaten Gresik. Eksploitasi adalah penyakit sosial yang memiliki akar atau penyebab yang kompleks di Kabupaten Gresik. Seperti sejarah religius pembentuk karakter masyarakat Gresik yang dermawan, kota industri, kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran yang tinggi, masalah kependudukan, urbanisasi pendatang, pola pikir masyarakat, hukum yang longgar, wilayah yang sangat luas, dan pola pikir masyarakat ini menjadikan eksploitasi terhadap anak subur tumbuh di Kabupaten Gresik. Gresik adalah Kabupaten yang pemaaf apabila dibandingkan dengan Kota Surabaya yang bertangan besi. Surabaya dengan tangan besinya berhasil membuat para eksploitor takut untuk

melakukan praktik di Surabaya. Gresik dengan segala faktor penariknya dalam pemrosesan kasus tidak seluruhnya di proses secara hukum atau diberikannya efek jera. Pembinaan, konseling, pendekatan hati nurani masih menjadi alternative penyelesaian kasus, hal ini memang selaras dengan prinsip *restorative justice* yang berfokus pada pengembalian semua dan penghapusan pidana. Termasuk hal yang baik namun kurang efektif dalam pemberian efek jera dan pemberantasan eksploitasi ekonomi terhadap anak secara tuntas.

Kesimpulan :

1. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kebijakan dan alur dalam perlindungan hukum terhadap eksploitasi ekonomi anak dengan assesmen awal apakah kasus tersebut tersentuh hukum atau tidak dilanjutkan dengan intervensi kedaruratan sebagai langkah cepat pemrosesan hukum dan pemenuhan hak hak anak yang juga di kordinasikan lintas sektor dengan berbagai dinas seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, UPT ABK, LKS, dan PSAB sesuai dengan kebutuhan anak. Dinas KBPPPA pun melakukan perlindungan khusus kepada anak-anak yang tereksplorasi dan berada pada kondisi dimana orangtua atau pengasuh di proses hukum atas eksploitasi yang dilakukannya dan/atau ketika anak tidak aman di rumah. Anak-anak akan di ambil hak asuhnya oleh negara yang kemudian di serahkan kepada PSAB (Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita) dan/atau kepada LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).
2. Terkait kendala dinas dalam melakukan perlindungan hukum kepada anak-anak yang di eksploitasi ekonomi yakni terkait anggaran, sarana prasarana, ketersediaan sumber daya manusia dan ego sektoral dimana 4 (empat) kendala ini menjadikan perlindungan hukum Dinas KBPPPA menjadi kurang maksimal kepada anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi.

Saran

Atas hasil dari penelitian ini peneliti memiliki saran kepada Kabupaten Gresik agar serius menanggapi kasus eksploitasi ekonomi kepada anak. Dimulai dengan membangun koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas KBPPPA, Polisi Pamong Praja dan dinas-dinas lainnya untuk bekerja sama mengatasi permasalahan. Diperlukan pula pendataan ulang kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengingat banyak kasus eksploitasi sebenarnya disebabkan oleh banyak imigran yang memiliki data fiktif domisili. Disamping itu diperlukan pula keseriusan penanganan kasus untuk efek jera agar para eksploitor tidak lagi mengulangi perbuatannya. Perlu diadakannya sosialisasi, himnbauan dan atau edukasi kepada masyarakat Gresik untuk tidak seyogyanya mengasih kepada pengemis dan atau anak yang dicurghai sebagai tindak eksploitasi agar si eksploitor pun tidak terus menerus bergantung pada praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak ini.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2017. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2017*. Surabaya.
- Indonesia, Republik. 2014. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Republik Indonesia.
- Indonesia, Republik. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak*. Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Gresik. 2019. *Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak*. Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Gresik. 2022. *Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik*. Republik Indonesia.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2018. *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018*. Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak*. Republik Indonesia.
- Pratama, Radhya Nanda, and Eny Sulistyowati. 2020. "Kajian Yuridis Tentang Eksploitasi Anak Sebagai Pemeran Iklan Dalam Siaran Iklan Niaga." *NOVUM: Jurnal Hukum* 7(2):44-45.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018*. indonesia.